

EVALUASI PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK PROVINSI JAMBI TAHUN 2020

Diah Anggraini¹⁾, Aditya Perdana²⁾

Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia^{1,2)}
e-mail: diah.ditara88@gmail.com

Abstrak

Pilkada serentak menjadi fenomena yang semakin umum dalam sistem demokrasi di berbagai negara. Evaluasi terhadap pelaksanaan pilkada serentak menjadi krusial dalam memperkuat integritas pemilihan umum. Dalam jurnal ini, kami mengeksplorasi berbagai metode evaluasi yang digunakan dalam memeriksa pelaksanaan pilkada serentak dan dampaknya terhadap integritas proses pemilihan umum. Kami menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi integritas pemilihan umum, termasuk transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan peran media. Selain itu, kami mengeksplorasi implikasi hukum dan regulasi terhadap integritas pemilihan umum, serta peran teknologi informasi dan media sosial dalam memengaruhi integritas. Dengan fokus pada peningkatan integritas pemilihan umum, jurnal ini menyajikan analisis mendalam tentang bagaimana evaluasi terhadap pelaksanaan pilkada serentak dapat memberikan masukan yang berharga untuk perbaikan di masa mendatang.

Kata kunci : Evaluasi; Integritas; Pemilihan Kepala Daerah

Abstract

Simultaneous local elections have become an increasingly common phenomenon in the democratic systems of various countries. The evaluation of simultaneous local elections is crucial in strengthening the integrity of general elections. In this journal, we explore various evaluation methods used to examine the implementation of simultaneous local elections and their impact on the integrity of the electoral process. We analyze factors that influence the integrity of general elections, including transparency, accountability, public participation, and the role of the media. Additionally, we explore the legal and regulatory implications for the integrity of general elections, as well as the role of information technology and social media in influencing integrity. With a focus on enhancing the integrity of general elections, this journal presents an in-depth analysis of how the evaluation of simultaneous local elections can provide valuable insights for improvement in the future.

Keywords : Evaluation; Integrity; Regional Head Elections

1. PENDAHULUAN

Kesadaran bahwa pilkada merupakan wadah transfer kekuasaan dengan legitimasi sehingga terhindar dari konflik. Dalam perkembangannya, penyelenggaraan pilkada tidak hanya berfokus pada terlaksananya pilkada namun lebih mendalam terwujudnya aspek integritas dalam pemilihan. Pelaksanaan pilkada secara langsung merupakan pembuka jalan bagi demokratisasi di tingkat lokal. Lebih jauh indikator demokrasi tidak lagi hanya sekedar pelaksanaan pemilihan langsung, namun terdapat indikator baru dalam menilai demokratisnya sebuah pemilihan yakni terwujudnya integritas pada pemilihan.

Isu integritas bukan pembahasan yang baru bagi sebuah pemilihan umum. Secara garis besar penting menjaga integritas dan keadilan dalam proses pemilihan kepala daerah. Pilkada merupakan salah satu mekanisme demokrasi yang memungkinkan warga negara untuk memilih pemimpin mereka secara langsung. Integritas pilkada adalah faktor kunci

dalam memastikan bahwa proses ini berlangsung secara adil, transparan, dan bebas dari manipulasi atau kecurangan.

Evaluasi integritas pilkada dilakukan untuk mengidentifikasi kelemahan, tantangan, dan masalah yang mungkin ada dalam pelaksanaan pilkada. Hal ini membantu dalam mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan atau intervensi untuk memastikan integritas pilkada yang optimal.

Pelaksanaan pilkada idealnya berimplikasi dapat memilih pemerintah yang representatif, penentuan prioritas kebijakan umum, memberikan legitimasi kepada pemenang pemilu dan memberikan kesempatan berpartisipasi dalam pemerintahan (Norris, 2014) Dalam pelaksanaan pemilu masih banyak menimbulkan persoalan setiap tahunnya seperti *money politics*, *black campaign*, politisasi birokrasi, kualitas peserta pemilu dan partai politik, apatisme dalam partisipasi hingga profesionalitas penyelenggara pemilu (Solihah dan Witianti (2017). Untuk itu perlu diwujudkan sebuah pemilu yang kredibel, sehingga akan berdampak langsung kepada kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu pada pasal 2 menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemilu berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proposionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi. Pemilu adalah akar yang sangat diperlukan demokrasi, pemilu merupakan mekanisme yang terlegitimasi untuk mengelola transfer kekuasaan secara damai (Annan, 2012).

Integritas pemilu hadir sebagai upaya untuk menghadirkan pemilu yang lebih demokratis dan kredibel. Integritas pemilu dapat dipahami sebagai pemilu yang berdasarkan atas prinsip demokrasi dari hak pilih universal dan kesetaraan politik seperti yang dicerminkan pada standar internasional dan perjanjian, profesional, tidak memihak dan transparan dalam persiapan dan tantangan utama pemilu berintegritas pengelolaannya melalui siklus pemilu (Laporan Komisi Global untuk Pemilu, Demokrasi dan Keamanan 2012).

2. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Di kutip dari Nazir (2014) metode kualitatif adalah suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada gejala-gejala yang bersifat alamiah, karena bersifat alamiah penelitian ini harus terjun ke lapangan. Bogdan dan Taylor (1992) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang menjadi obyek kajian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologi. Fenomenologi merupakan sebuah konsep yang di kembangkan oleh Husserl. Di kutip dari Gunawan (2013), Husserl mempertegas bahwa fenomena adalah segala sesuatu yang dengan atau cara tertentu tampil dalam kesadaran manusia. Dikutip dari buku yang sama, fenomenologi terbentuknya pengetahuan manusia terdapat dua pokok, yaitu subjek dan objek. Keduanya merupakan satu kesatuan bagi terwujudnya pengetahuan manusia. Peneliti memilih menggunakan pendekatan fenomenologi karena peneliti akan mengkaji secara mendalam isu sentral dari objek yang akan diteliti. Dan membutuhkan hasil pengalaman informan tentang objek kajian. Membutuhkan wawasan persepsi informan dan mencari makna secara menyeluruh. Dan hal ini memerlukan pendekatan fenomenologi.

Subjek Penelitian

Dalam penelitian yang menggunakan metode kualitatif, untuk menjawab pertanyaan penelitian dan memenuhi tujuan penelitian maka perlu dipilih informan yang akan menjawab pertanyaan penelitian. Informan adalah individu yang dinilai dapat memberikan informasi seputar masalah penelitian. Untuk itu perlu menemukan cara dalam menentukan informan penelitian. Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dimana informan dalam penelitian telah ditentukan sebelumnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Provinsi Jambi tahun 2020 merupakan salah satu peristiwa politik penting yang menjadi sorotan publik. Dalam konteks demokrasi yang sehat, integritas pilkada menjadi faktor kunci untuk memastikan bahwa proses pemilihan berjalan secara adil, transparan, dan bebas dari manipulasi. Evaluasi integritas Pilkada Jambi 2020 melibatkan analisis menyeluruh terhadap berbagai aspek, termasuk pelaksanaan kampanye, netralitas penyelenggara, penggunaan teknologi dalam pemungutan suara, serta penanganan sengketa pemilu.

Sebagaimana dilaporkan oleh berbagai pihak pengamat, Pilkada Jambi 2020 tidak luput dari sejumlah masalah dan tantangan. Salah satu isu utama yang mencuat adalah terkait dengan dugaan pelanggaran etika dan kode etik dalam pemungutan suara seperti pengelembungan suara dan pelanggaran administratif. Selain itu, terdapat juga laporan tentang ketidaknetralan penyelenggara pemilu, dimana beberapa pihak menuduh adanya intervensi dari berbagai pihak yang tidak berkepentingan.

Di sisi lain, Pilkada Jambi 2020 juga mencatat beberapa kemajuan dalam upaya menjaga integritas pemilihan. Penggunaan teknologi dalam pemungutan suara, seperti sistem informasi dan aplikasi pemantauan pemilu, telah membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses tersebut. Selain itu, partisipasi masyarakat dan berbagai pihak terkait dalam mengawasi jalannya pemilihan juga memberikan kontribusi positif dalam menjaga integritas pilkada.

Untuk dapat menjamin pemilu yang berlegitimasi dan kredibel ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan *independence* (kemandirian), *impartiality* (non-partisan), *integrity* (kejujuran dan keutuhan), *transparency* (keterbukaan), *efficiency* (efisien), *professionalism* (kompetensi) dan *service-mindedness* (jiwa pengabdian masyarakat). Lembaga penyelenggara pemilu juga perlu memiliki prinsip *accountability* (pertanggung jawaban).

Dengan demikian, tulisan ini akan membahas secara mendalam bagaimana Pilkada Jambi 2020 dilaksanakan, tantangan yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan integritas proses pemilihan di tengah dinamika politik yang kompleks. Dengan menggali berbagai sumber dan data yang relevan, diharapkan tulisan ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang evaluasi integritas Pilkada Provinsi Jambi tahun 2020.

1) Regulasi pilkada

Regulasi mengenai pilkada di Indonesia telah banyak melalui perubahan seiring tumbuh kembang demokrasi di Indonesia. Pada hakekatnya regulasi merupakan hal yang penting dalam kontestasi politik, sebab regulasi menjadi *rule of game* dalam kontes politik ini. Dalam pilkada serentak 2020, didasari oleh UU No.10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Hal ini penting untuk dipahami sebagai landasan pelaksanaan pilkada serentak 2020.

Penekanan pada adanya regulasi pilkada yang memadai untuk memastikan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang rasional, manusiawi, dan

bermanajemen yang baik. Regulasi yang dimaksud harus menjamin kualitas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pilkada serentak 2020 juga menambahkan penekanan mengenai harus mampu menghindarkan penyelenggara dari beban kerja yang berlebihan, yang dapat berakibat buruk bagi kesehatan dan bahkan mengancam keselamatan jiwa. (Rundengan, 2022). Untuk dapat mengakomodir potensi penyebaran virus *covid-19* KPU mengeluarkan PKPU No. 6 tahun 2020 tentang Pilkada serentak lanjutan dalam kondisi bencana Non-Alam *corona virus disease 2019*

Pada hasil temuan bahwa minoritas responden menyebutkan bahwa regulasi pilkada sudah cukup dalam mengakomodir penyelenggaraan pilkada, sedangkan, mayoritas responden menyebutkan bahwa regulasi pilkada masih ada kekurangan, terutama terletak pada keterkaitan aturan satu dan lainnya, Dimana masih ada peraturan yang timpang satu sama lainnya. Terutama aturan mengenai penyelenggara pilkada diatur dalam peraturan yang berbeda yakni satu dengan UU Pemilu dan aturan mengenai pilkada berdiri sendiri.

Dalam Harahap (2016) menyebutkan perlu adanya penyempurnaan dalam asas Pilkada serentak untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pemilihan. Ini mencakup pengaturan yang lebih baik mengenai waktu pelaksanaan, penggunaan anggaran, dan penghindaran konflik horisontal. (Harahap, 2016). Dalam regulasi menyangkut anggaran pilkada serentak Regulasi mengenai pembiayaan penyelenggaraan Pilkada perlu diperhatikan, termasuk alokasi anggaran dari APBD dan dukungan dari APBN, serta pengaturan mengenai standar penganggaran yang efisien. Dalam kenyataannya ketika Menyusun Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

2) Proses pemungutan suara

Proses pemungutan suara merupakan dimensi yang krusial dalam melihat integritas dari pilkada. Selain KPU dan Bawaslu Provinsi, pada proses penyelenggaraan pilkada penyelenggara di lapangan seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK); Panitia Pemungutan Suara (PPS); Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) juga harus memiliki pemahaman mengenai integritas penyelenggaraan pilkada. KPU Provinsi Jambi mengeluarkan Surat Keputusan No. 35/PP.04.2-Kpt/15/Prov/II/2020 tentang pedoman teknis pembentukan panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, petugas pemuktahiran data pemilih dan kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam pemilihan gubernur Jambi 2020.

Tuntutan agar penyelenggara yang bersifat sementara (*ad hoc*) mampu menyelenggarakan pemilihan dengan profesional, berintegritas dan akuntabel di tekankan dalam pasal 7 Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota. Dalam surat Keputusan KPU Provinsi No. 35/PP.04.2-Kpt/15/Prov/II/2020 komponen persyaratan mengenai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil dilakukan hanya dengan penandatanganan pakta integritas yang dilaksanakan pada saat pelantikan PPK, PPS dan KPPS. KPU Provinsi tidak melakukan *assessment* untuk menunjukan bahwa peserta yang mendaftar mampu mewujudkan penyelenggaraan pemilihan yang profesional, berintegritas dan akuntabel.

Proses pemungutan suara hanya berlangsung 1 hari, yakni pada 9 Desember 2020. Dengan pelaksanaan yang hanya dilakukan 1 hari, panitia *ad hoc* menjadi kunci suksesnya penyelenggaraan pilkada. Penekanan agar panitia *ad hoc* mampu melakukan kinerja dengan profesional dan menerapkan integritas diatas segalanya berdampak besar pada hasil pemilihan yang demokratis. (Roshady & Wibowo, 2023)

3) Proses penghitungan suara

Selain proses pemungutan suara yang dilaksanakan pada 1 hari, proses perhitungan suara juga dilakukan di hari yang sama. Dalam proses ini kinerja panitia *ad hoc* menjadi sorotan dalam pelaksanaan perhitungan suara. Dalam pelaksanaan pada masa pandemi *covid-19* ada unsur protocol Kesehatan yang harus ditaati dalam proses penyelenggaraan pilkada.

Mayoritas responden menyebutkan terjadi temuan penggelembungan suara pada TPS yang berada di kabupaten kerinci. Penggelembungan suara tersebut terjadi di kecamatan Koto Baru, Kota Sungai Penuh. Adapun pelaku penggelembungan suara adalah 5 orang anggota PKK Koto Baru yakni: Heri Gusman (Desa Sri Menanti). Andri Kardiansyah (Desa Dujung Sakti), Rydo Adewijaya (Desa Sri Menanti). Rengki Noviresar (Desa Koto Limau Manis) dan Eka Gunawan (Desa Dujung Sakti). Aksi penggelembungan suara dilakukan dengan mimdahkan hampir 2000 suara dari pasangan Fachrori Umar- Syafril Nursal kepada suara Cek Endra- Ratu Munawaroh.

Kelima pelaku telah diberhentikan sebagai petugas di PPK Koto Baru. Dan penyelenggara KPU dan Baawaslu Provinsi Jambi memastikan 5 orang tersebut kedepanya di *blacklist* sebagai panitia *ad hoc* penyelenggara pemilihan bentuk apapun sehingga kejadian serupa tidak lagi terjadi. Namun, kelima orang tersebut tidak mendapatkan sanksi pidana, dikarenakan proses pengadilan pemilihan kepala daerah yang memiliki batas proses hukum yang hanya berlaku selama 14 hari, jika proses hukum lewat dari 14 hari, maka dinyatakan tidak berlaku lagi. Dalam kurun waktu tersebut, 5 orang pelaku melarikan diri dari proses penyelidikan sehingga tidak dapat di proses hukum (Almunanda, 2020).

4. SIMPULAN

.Evaluasi integritas Pilkada 2020 di Provinsi Jambi memberikan beberapa kesimpulan penting terkait pelaksanaan pemilihan yang mencerminkan berbagai aspek positif dan tantangan yang dihadapi. Berikut adalah beberapa poin kesimpulan yang bisa diambil dari evaluasi tersebut:

Transparansi dan Akuntabilitas: dalam pelaksanaan pilkada 2020 di Jambi umumnya berjalan dengan kurang transparan dan akuntabel. Proses pemungutan dan penghitungan suara dilakukan dengan terbuka, dan terjadi malpraktik dalam proses perhitungan. Penggelembungan suara terjadi di Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Kerinci. Oknum yang melakukan pelanggaran tidak dapat diproses secara hukum, menjadi titik lemah dalam penanganan kasus kecurangan dalam pilkada 2020 Provinsi Jambi.

Penerapan Protokol Kesehatan: pandemi *covid-19* menjadi isu dalam penyelenggaraan pilkada, penerapan protokol kesehatan menjadi salah satu fokus utama. Penerapan protokol kesehatan dilakukan pada setiap rangkaian penyelenggaraan seperti kampanye dan proses pemungutan suara. Sebagian besar TPS (Tempat Pemungutan Suara) dilaporkan telah menjalankan protokol kesehatan dengan baik, meskipun ada beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki untuk ke depan.

Penanganan Pelanggaran: pelanggaran dilaporkan dan ditangani oleh Bawaslu dan DKPP, termasuk dugaan kecurangan dan pelanggaran etika oleh penyelenggara pemilu. Penanganan yang cepat dan transparan atas pelanggaran ini menunjukkan komitmen terhadap integritas proses pemilihan.

Partisipasi Masyarakat: Tingkat partisipasi pemilih cukup baik, meskipun ada penurunan dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Faktor pandemi mempengaruhi partisipasi masyarakat, namun upaya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Jambi membantu mendorong partisipasi warga.

Teknologi dan Inovasi: Penggunaan teknologi informasi dalam proses pemilihan membantu meningkatkan efisiensi dan transparansi. Pelaporan dan penyampaian hasil secara digital mempercepat akses informasi dan mengurangi potensi manipulasi data.

Secara keseluruhan, integritas Pilkada 2020 di Provinsi Jambi menunjukkan masih adanya bentuk pelanggaran yang dilakukan pada saat hari pemungutan suara yang harus diwaspadai kedepannya. Selain itu penyelenggaraan Pilkada Provinsi Jambi merupakan hasil kerja keras berbagai pihak, termasuk penyelenggara pemilu, pengawas, dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- ACE Project.2013. *The Encyclopaedia: Electoral Integrity*.
- Adhi, Abdillah (2016) “Keterbukaan Menjalankan Pemilu Berintegritas” *Jurnal Inspirasi Demokrasi*
- Anwartinna, Mimin (2017). Integritas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pilkada. *Jurnal Transformative*, Vol.3 No. 2
- Chaniago, P. S. (2016). Mempertahankan Pilkada Langsung. *JURNAL POLINTER: KAJIAN POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL*, 2(1), 33-45.
- Garnett, H. A., & James, T. S. (2021). Measuring electoral integrity: using practitioner knowledge to assess elections. *Journal of Elections, Public Opinion and Parties*, 31(3), 348-367
- Harun, Refly (2016). Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13 No. 1
- Hikmat, M. M. (2014). Pemetaan Masalah dan Solusi Konflik Lokal dalam Pilkada Langsung di Indonesia. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 30(1), 18-27.
- Imawan, Rafif Pamenang, (2020) Kerangka Evaluasi Pilkada Evaluasi Pilkada Serentak Melalui Kerangka Integritas Pemilu. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, Vol. 2 No. 2
- Indeks Kerawanan Pemilu. (2020). Pilkada Serentak 2020, Banwaslu.
- James, T. S., & Clark, A. (2020). Electoral integrity, voter fraud and voter ID in polling stations: lessons from English local elections. *Policy Studies*, 41(2-3), 190-209.
- Kerr, N. N. (2018). Election-Day Experiences and Evaluations of Electoral Integrity in Unconsolidated Democracies: Evidence from Nigeria. *Political Studies*, 66(3), 667-686.
- Laporan Komisi Global Untuk Pemilu Demokrasi & Keamanan (2012). Pendalaman Demokrasi: Strategi untuk Meningkatkan Integritas Pemilu di Seluruh Dunia.
- Mozaffar dan Schedler. 2002. “The Comparative Study of Electoral Governance- Introduction.” *International Political Science Review*. Vol.23 (1)
- Natalia, Catherine. (2016) Komisi Pemilihan Umum Sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum. *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, Vol. 9
- Nugroho, Kris. (2016) Electoral malpractice, Integrity of the Election Management bodies: a case of 2015 simultaneous election in East Java. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)*, Vol. 18
- Nurhasim, M. (2016). Konflik dalam Pilkada Langsung: Studi tentang Penyebab dan Dampak Konflik. *Jurnal Penelitian Politik*, 7(2), 13.
- Nuryanti, S. (2016). Intervensi Penyelenggaraan Pemilu: Regulasi, Sumberdaya dan Eksekusi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 19(2), 125-140
- Norris, P. (2014). Introduction. In *Why Electoral Integrity Matters* (pp. 1-2). Cambridge: Cambridge University Press.
- Norris, P., Frank, R.W., & Coma, F.M. (2013). Assessing the Quality of Elections. *Journal of Democracy* 24(4), 124-135

- Norris, P., & Nai, A. (2017). *Election WatchDogs Transparency, Accountability and Integrity*. New York: Oxford University Press.
- Norris, Pippa, 2012. "*Are There Global Norms and Universal Standards of Electoral Integrity and Malpractice? Comparing Public and Expert Perceptions,*" Scholarly Articles 8506826, Harvard Kennedy School of Government.
- Rahmatunisa, Mudiwati (2017). Mengapa Integritas Pemilu Penting? *Jurnal Banwaslu*, Vol.3 No. 1
- Respationo, H. S. (2013). PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM DEMOKRASI ELECTORAL. *Masalah-Masalah Hukum*, 42 (3), 356-361
- Ridwan, J. F., Sardini, N. H., & Adnan, M. (2017). Peranan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menegakkan Kemandirian, Integritas, dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015. *Journal of politics and Government Studies*, Vol.6 No.04
- Rudi & Purva, Charlyna S. (2014) *Dinamika Sengketa Pemilukada di Indonesia: Evolusi Sengketa Pemilukada dalam Putusan MK*. Jakarta: Lecture Book
- Soetijono, Iwan Rahmad (2013). Permasalahan & Solusi Pilkada dalam Sistem Pemerintahan Demokrasi di Indonesia *Ringkasan Disertasi*, Universitas Jember
- Solihah, Ratnia dan Witianti, Siti (2017). Permasalahan dan Upaya Mewujudkan Pemilu Demokratis di Indonesia Pasca Reformasi. *Jurnal Bawaslu*, Vol. 3 No. 1
- Sulistiorini, Yayuk D.A. (2016). Penyelenggara Pemilu Berintegritas adalah Kebutuhan. *Jurnal Ide: Inspirasi Demokrasi*. Vol.13.
- Taufiq, Maludin (2019) "Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Integritas Pemilu" *Buletin Banwaslu Kota Malang*, Edisi I
- Wahid.Ahmad Bil. 2017. KPU: Penyebab PSU paling dominan karena pemilih nyoblos 2 kali. *Detik News*. 25-2-2017. <https://news.detik.com/berita/d-3431772/kpu-penyebab-psu-paling-dominan-karena-pemilih-nyoblos-2-kali>
- Yuniningsih, T. (2016). 6. FENOMENA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN PERMASALAHANNYA. *FORUM*, 41(1), 34-41. Retrieved from <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/forum/article/view/11827>